

# TAMAN KANAK – KANAK MUSLIMAT NURUL HUDA KABUPATEN BANGKALAN

Alamat: Desa Bragang Tengah Kec. Klampis Kab. Bangkalan Kode Pos: 69153

Email: tk.nurulhuda1991@gmail.com Hp: 085235416888

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA TK MUSLIMAT NURUL HUDA

NOMOR: 006/TK-MUSLIMATNURULHUDA/SKTPPK/V/2024

#### **TENTANG**

## TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK MUSLIMAT NURUL HUDA

Menimbang : Bahwa untuk melakukan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan menetapkan Keputusan Kepala **TK Muslimat Nurul Huda** tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

Lingkungan TK Muslimat Nurul Huda.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Ragyn 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan diLingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst)

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan **TK Muslimat Nurul Huda** yang selanjutnya disingkat TPPK **TK Muslimat Nurul Huda** dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala **TK Muslimat Nurul Huda**.

**KEDUA** 

: TPPK **TK Muslimat Nurul Huda** mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan **TK Muslimat Nurul Huda**.

**KETIGA** 

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, **TK Muslimat Nurul Huda** memiliki fungsi sebagai berikut:

Kepala satuan pendidikan:

a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

- b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**KEEMPAT** 

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK **TK Muslimat Nurul Huda** memiliki masa tugas selama 1 (satu) tahun.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK **TK Muslimat Nurul Huda** bertanggung jawab kepada **TK Muslimat Nurul Huda**.

KEENAM

: Koordinator TPPK **TK Muslimat Nurul Huda** menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala **TK Muslimat Nurul Huda** dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bangkalan.

KETUJUH

: Keputusan Kepala **TK Muslimat Nurul Huda** ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 24 Mei 2024 Kepala TK Muslimat Nurul Huda

Evi Tarini, S.Pd

## **LAMPIRAN**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Halimatus Sakdiyah	Pendidik	Ketua
2.	Tuhfatul Kutsiyah	Pendidik	Sekretaris
3.	Sumiarsih	Komite Sekolah	Bendahara
4.	Nurul Hikmah	Orang Tua Siswa	Anggota
5.	Maimun	Orang Tua Siswa	Anggota

Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 24 Mei 2024 Kepala TK Muslimat Nurul Huda

Evi Tarini, S.Pd